



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/632 TAHUN 2025**

TENTANG

**PENUNJUKAN PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, maka sebelum dilaksanakan Investasi Daerah diperlukan adanya Penyusunan Analisis Investasi Daerah yang dilakukan oleh Penasihat Investasi Daerah;
- b. bahwa pelaksanaan Analisis Investasi Daerah terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bireuen adalah untuk mendapatkan gambaran dan perspektif dari segi kelayakan investasi baik dari objek maupun perusahaan penerima penyertaan modal secara dampak ekonomi, sosial, finansial dan pelayanan kepada publik;
- c. bahwa menindak lanjuti maksud diatas, dipandang perlu menunjuk Penasihat Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;
9. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
10. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2024;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Penasihat Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen Tahun 2025, yang selanjutnya disebut “Penasihat Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen” dengan susunan personalia sebagaimana jabatannya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penasihat Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen bertugas :
- a. menyusun analisis investasi terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen;
 - b. mempersiapkan perbaikan, perubahan dan penyempurnaan atas dokumen Analisis Investasi sesuai dengan ketersediaan data dan perkembangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan;
 - c. memberikan saran, masukan dan arahan untuk pelaksanaan investasi terhadap Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bireuen kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen; dan

- d. melakukan tugas lain yang diberikan Bupati Bireuen yang dianggap perlu dan dibutuhkan dalam rangka Analisis Investasi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Penasihat Investasi Pemerintah Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bireuen Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 24 Oktober 2025

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 10.33.2 / 632 TAHUN 2025
TANGGAL 24 OKTOBER 2025

SUSUNAN PERSONALIA PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN	KET
1	2	3	4	5
1	Dr. Fazli Syam BZ., S.E., M.Si.Ak., CA., Cert.DA	Koordinator Prodi Magister Akuntansi	Ketua	
2	Maulana Kamal, S.E.Ak., M.Si	Tenaga Pendidik FEB USK	Anggota	
3	Dr. Riha Dedi Priantana, S.E.Ak., M.Si., CA., CMA., Asean CPA	Koordinator Prodi S-I Akuntansi	Anggota	
4	Juanda Surya, S.E., M.Sc	Tenaga Pendidik FEB USK	Anggota	
5	Biizni Putri Bengi, M.Acc	Tenaga Pendidik FEB USK	Anggota	

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG PEREKONOMIAN DAN SDA	
KABAG HUKUM	

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS